



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), yaitu:

1. Ketentuan dalam BAB III Pasal 3 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 huruf d berbunyi sebagai berikut:
 

“d. Dinas Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari:

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  5. Dinas Sosial Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

7. Dinas Perhubungan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
12. Dinas Peternakan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. Dinas Pertanian Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Nopember 2018

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11/D  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 379-11/2018**